

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 7 TAHUN 1992 (7/1992)
TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- Menimbang : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1991/1992 tertanggal 18 Agustus 1992 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timor, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tanggal 23 Juli 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 26 Pebruari 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 26 Pebruari 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
 5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tanggal 1 Maret 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk

keperluan khusus serta Operasi Pasar;

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tanggal 24 Agustus 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tanggal 19 Agustus 1975 tentang Contoh-contoh Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tanggal 31 Juli 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tanggal 1 September 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tanggal 20 Pebruari 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Keputusan Menter Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempumaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319

tanggal 19 September 1985 tentang Penyempumaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhikungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pas 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tanggal 20 Juni 1988 tentang Cara Pengadaan Barang dan Jasa dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempumaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempumaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 165/KPTS/1991 tanggal 18 Mei 1991 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kolamadya Daerah Tingkat II

Yogyakarta Tahun Anggaran 1991/1992;

25. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 199/KPTS/1991 tanggal 17 Juni 1991 tentang Pedoman Pelaksanaan Subsidi/Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Bawah Tahun Anggaran 1991/1992;
26. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42/KPTS/1992 tanggal 20 Januari 1992 tentang Pengesahan Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1991/1992;
27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1991 tanggal 30 Maret 1991 tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1991/1992;
28. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1991 tanggal 21 Nopember 1991 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1991/1992;
29. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1/K/DPRD/1979 tanggal 21 Maret 1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2635/PUOD tanggal 18 Juli 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD 1 tanggal 14 Pebruari 1991 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992;
 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 903/0462 tanggal 22 Pebruari 1991 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992;
 4. Keputusan Rapat Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2/K/Pimp/DPRD/I992 tanggal 8 Agustus 1992 tentang Pembentukan Tim

Anggaran;

5. Pembicaraan dalam Rapat Tim/Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 10, 11, 12, dan 14 Agustus 1992;
6. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tanggal 18, 20, 21 dan 24 Agustus 1992.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 yaitu sebagai berikut:

1.	Perhitungan Anggaran Pendapatan	Rp 18.202.801.349,48
2.	Perhitungan Anggaran Belanja:	
	a. Rutin	Rp 9.410.831.713,36
	b. Pembangunan	Rp 7.710.098.030,52

		Rp 17.120.929.743,88
3.	Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah	Rp 1.081.871.605,60 =====

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 yaitu sebagai berikut:

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

a.	Pendapatan:	
	- Pendapatan	Rp 1.000.418.560,86
b.	Belanja:	
	a. Rutin	Rp 1.000.448.047,86
	b. Pembangunan	Rp -
c.	Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berkurang sejumlah	Rp (29.487,00)

Pasal 3

Rincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam lampiran C I.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 24 Agustus 1992

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Yogyakarta
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Yogyakarta

ttd.

ttd.

WAHYU HARDJONO

R. WIDAGDO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta Nomor 44 Seri D
Tanggal 28 Oktober 1992.

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan Surat Keputusan Nomor
305/KPTS/1992 Tanggal 10

Oktober 1992.

Sekretaris
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

ttd.

Drs. H. Munawir
(Pembina TK.I. IV/b)

NIP.: 490 009 988